


PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN RANCASARI

TAHUN 2018-2023





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2018-2023, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Strategis Kecamatan Rancasari selama 5 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Kecamatan guna mewujudkan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

Bandung, Desember 2021

CAMAT RANCASARI,



Drs. H. HAMDANI, MM
NIP. 19670806 198910 1 001



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Hubungan Antar Dokumen	9
1.4 Maksud dan Tujuan.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah	15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	32
2.2.1 Sarana dan Prasarana Kerja	35
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	52
3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota	55



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 17 Bandung

3.3.1	Telahaan Renstra Kementriaan Dalam Negeri.....	55
3.3.2	Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024	56
3.3.3	Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat	57
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	60
3.4.1	Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031	60
3.4.2	Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)	65
3.4.3	Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023	65
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	66
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN RANCASARI		
4.1	Tujuan.....	72
4.2	Sasaran	77
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1	Strategi Organisasi.....	79
5.1.1	Analisis SWOT.....	81
5.1.1.1	Analisis Lingkungan Internal.....	83
5.1.1.2	Analisis Lingkungan Eksternal.....	84
5.1.1.3	Analisis Lingkungan Strategis	85
5.1.2	Nilai-Nilai Strategis Organisasi.....	87
5.1.3	Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan	88
5.1	Kebijakan Organisasi	88



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANCASARI
Jl. Saugeng Asih No. 12 Bandung

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Kecamatan Rancasari 33
Tabel 2.2	Kependudukan 33
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 34
Tabel 2.4	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Damatkan..... 35
Tabel 2.5	Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2018-2023..... 42
Tabel 3.1	Sinergitas Isu Strategis Kota Bandung dan Kecamatan Rancasari 68
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Tahun 2018-2023 78
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 78
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi Misi 1..... 81
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi Misi 2..... 82
Tabel TC-2.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebelum perubahan 88
Tabel TC-2.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan setelah perubahan 88
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Rancasari Kota Bandung 2018-2023..... 93
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Rancasari Kota Bandung 2018-2023 96
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2018-2023 100



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANCASARI
Jl. Saugeng Asih No. 12 Bandung

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Rancasari Kota Bandung Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	111
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Rentsra Rancasari Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan Sasaran Perubahan RPJMD 2018 – 2023.....	112

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	6
Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.....	11
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	16
Gambar 3.1 Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	56
Gambar 3.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung.....	61
Gambar 3.3 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung.....	631



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Rencana Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Rencana Pembangunan Tahunan / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang untuk 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Sedangkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah.



Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 344 disebutkan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena

penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rancasari tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Rancasari pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Rancasari, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kota Bandung. Renstra Kecamatan Rancasari memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2018-2023.

Rencana Strategis Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 016 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Dalam pelaksanaannya pada tahun ketiga, Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023.

Perubahan RPJMD Kota Bandung didasari pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Saugeng Asih No. 12 Bandung

2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi RPJMD Kota Bandung yang dirumuskan belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Saugeng Asih No. 17 Bandung

pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) serta berbagai kebijakan lainnya.


Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan;

kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, serta indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Rancasari dengan RPJMD Kota Bandung dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi



program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2022 dan Tahun 2023. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung. Harus berpedoman pada Perubahan RPJMD mengandung makna bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.

Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional/daerah dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Renstra SKPD Kecamatan Rancasari Kota Bandung memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Saugeng Asih No. 12 Bandung

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08).
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023;



1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Renstra Kecamatan Rancasari dengan RPJMN 2020-2024

Renstra Kecamatan Rancasari 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Rancasari yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Jangka Menengah 2020-2024. Tujuh agenda RPJMN Tahun 2020-2024 yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2021, yaitu:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
- c. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
- e. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.




2. Renstra Kecamatan Rancasari dengan RPJMD Kota Bandung
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun.
Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2022 dan Tahun 2023. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyusunan Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018 - 2023., Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung 2018 - 2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 dan Renja SKPD
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Rancasari dengan RPJMD Kota Bandung
Pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang



dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Bandung, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1-2
Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah



Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

4. Renstra Kecamatan Rancasari dengan RTRW Kota Bandung 2011-2031

Penyusunan Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung berpedoman pada RTRW Kota Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota yang ada di RPJMD Kota Bandung serta memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Rancasari Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Sebagai pedoman/acuan dalam perencanaan dan perumusan prioritas program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Rancasari Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan Sub Kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Rancasari selama 5 (lima).



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Kecamatan Rancasari

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran Pelayanan Kecamatan Rancasari Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD berserta indikator kerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, strategi dan arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah


Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Bandung, telah dibuat kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Bandung. untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, ditetapkan juga Peraturan Walikota Nomor 213 Tahun 2018 tentang pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota Bandung , susunan organisaasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Rancasari Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 12 Bandung

5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Saugeng Asih No. 17 Bandung

9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;



22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
 - e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Saugeng Asih No. 12 Bandung

- f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat;
- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Kecamatan;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;
- p. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
- q. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- r. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi



- yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
- s. melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - t. menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
 - u. melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
 - v. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
 - w. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
 - x. melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
 - y. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
 - z. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
 - aa. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - bb. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai
 - c. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Saugeng Asih No. 12 Bandung

- meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
 - f. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
 - g. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
 - h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan; melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
 - i. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
 - j. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
 - k. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
 - l. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
 - m. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
 - n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 12 Bandung

- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- p. melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
- q. melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai, menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepengkatan (DUK);
- r. melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- s. menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- t. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- u. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- v. memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
- w. menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
- x. menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk public;
- y. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- z. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- aa. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- bb. melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- cc. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;



- dd. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- ee. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- ff. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- gg. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- hh. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ii. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan dan Program

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana



RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 12 Bandung

- kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan- laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
 - g. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - h. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
 - k. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
 - m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;
 - n. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
 - o. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - p. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;
 - q. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
 - r. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
 - s. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta



- penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- t. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan
- u. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

1. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - f. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi pemerintahan;
 - g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
 - h. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
 - i. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemerintahan;
 - j. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan



- membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
- k. melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
 - l. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - n. menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan; dan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
 - p. melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;
 - q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban

- 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
 - e. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;



- f. menyusun data dan bahan materi lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- h. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- i. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- j. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- k. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- l. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
- n. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- p. melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, mengarahkan tugas



- kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- c. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
 - d. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial, menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
 - e. menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - g. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
 - h. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
 - i. mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
 - j. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
 - k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
 - l. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
 - m. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
 - n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

1. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 12 Bandung

- a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- e. menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
- f. memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- h. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
- j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
- l. mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- m. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
- n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
- o. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - f. menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
 - g. menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
 - h. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
 - i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
 - j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
 - k. mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - m. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 127 Bandung

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;


- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Rancasari merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung dengan memiliki luas lahan 755,525 (Tujuh ratus lima puluh lima koma lima ratus dua puluh lima) Ha yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara	:	Kecamatan Buah Batu dan Kecamatan Arcamanik (Jl. Soekarno Hatta/ By Pass)
• Timur	:	Kecamatan Gedebage
• Selatan	:	Jalan Tol Padaleunyi (Kab. Bandung)
• Barat	:	Kecamatan Buah Batu

PETA WILAYAH KECAMATAN RANCASARI



Tabel. 2.1

Pembagian Wilayah Kecamatan Rancasari

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Cipamokolan	12	98
2.	Derwati	13	84
3.	Manjahlega	16	96
4.	Mekarjaya	11	71
Jumlah		52	349

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Rancasari Tahun 2020

Kecamatan Rancasari memiliki jumlah penduduk sebanyak 67.616 jiwa, yang terdiri dari 33.215 jiwa laki-laki dan 34.390 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Rancasari saat ini mencapai sekitar 22.150 KK Berdasarkan data kependudukan dari Kecamatan Rancasari pada akhir bulan Desember tahun 2020 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 88 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu karena banyaknya kompleks-komplek perumahan

Tabel 2.2

Kependudukan

No	Umur	Warga Negara Indonesia			WNA			Jumlah Total			Ket
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	00-04	2.858	3.011	5.869	0	0	0	2.858	3.011	5.869	
2.	05-09	2.918	2.922	5.840	0	0	0	2.918	2.922	5.840	
3.	10-14	2.562	2.509	5.071	0	0	0	2.562	2.509	5.071	
4.	15-19	2.685	2.676	5.361	0	0	0	2.685	2.676	5.361	
5.	20-24	2.840	2.831	5.671	0	0	0	2.840	2.831	5.671	
6.	25-29	2.991	2.906	5.897	0	0	0	2.991	2.906	5.897	
7.	30-34	2.835	2.967	5.802	0	0	0	2.835	2.967	5.802	
8.	35-39	2.709	2.950	5.659	0	0	0	2.709	2.950	5.659	
9.	40-44	2.529	2.629	5.158	6	0	6	2.535	2.629	5.164	
10.	45-49	2.298	2.475	4.773	0	3	3	2.298	2.478	4.776	
11.	50-54	1.928	2.092	4.020	1	0	1	1.929	2.092	4.021	
12.	55-59	1.631	1.754	3.384	1	0	1	1.632	1.754	3.386	
13.	60-64	1.258	1.286	3.385	0	0	0	1.258	1.286	3.385	
14.	65-...	1.173	1.382	2.544	0	0	0	1.173	1.382	2.544	
	JML	33.215	34.390	67.605	8	3	11	33.223	34.393	67.616	



Dan dengan pembagian penggunaan areal tanahnya sebagai berikut :

PENGGUNAAN AREAL TANAH

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	60 Ha
2.	Tanah Kering (Daratan)	600,756 Ha
3.	Tanah Basah	30,925 Ha
4.	Tanah Hutan	0 Ha
5.	Tanah Perkebunan	34,825 Ha
6.	Tanah Keperluan Fasilitas Umum	19,565 Ha
7.	Tanah Keperluan Fasilitas Sosial	9,454 Ha
8.	Lain-lain	
Jumlah		755,525 Ha

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancasari Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 52 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 20 orang merupakan pegawai di Kecamatan, di Kelurahan sebanyak 26 orang.

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekcam, Eselon IV sebanyak 23 orang yaitu Kasi Kecamatan, para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 22 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Rancasari, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Rancasari			2	7	10	19
2	Kelurahan Cipamokolan				4	4	8
3	Kelurahan Derwati				5	4	9
4	Kelurahan Manjahlega				5	3	8
5	Kelurahan Mekarjaya				5	3	8
JUMLAH				2	26	24	52

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Rancasari, Bulan Desember Tahun 2020



Tabel 2.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Rancasari		7	4		9			20
2	Kelurahan Cipamokolan		2	3	1	2			8
3	Kelurahan Derwati		2	5		1			8
4	Kelurahan Manjahlega		1	5	1	1			8
5	Kelurahan Mekarjaya		0	6		2			8
	JUMLAH		12	19	2	15			52
	%		29,07	36,54	2,84	28,85			

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Rancasari, Bulan Desember Tahun 2020

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung, yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 12 orang (29,07%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 19 orang (36,54%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 2 orang (2,84%), dan yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 15 orang (28,85%).

2.2.1. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

1. Administrasi Pemerintahan

a. Instansi Pemerintah di Wilayah Kecamatan Rancasari

Intansi Pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan Rancasari, terdiri dari :

1) Instansi Vertikal berjumlah 4 unit, terdiri dari :

- a. Polsekta Rancasari
- b. KUA Kecamatan Rancasari
- c. BBWS Citarum
- d. Koramil Rancasari, Buahbatu dan Gedebage

2) Instansi BUMN/BUMD berjumlah 7unit

- a. Kantor Pos
- b. Dolog Divisi Regional III
- c. Bank Jabar
- d. Bank Mandiri
- e. Bank BNI. Bank BRI, Bank BTN



b. Pemerintahan Kecamatan Rancasari

DATA KONDISI KANTOR KECAMATAN RANCASARI

No	Uraian	Data	Keterangan
1.	Status Kepemilikan	Pemerintah Kota Bandung	
2.	Luas Tanah	2.080 m2	
3.	Luas Bangunan	695 m2 (Ktr) + 122m2 (aula)	
4.	Tahun Pendirian	1989	Direnovasi tahun 2013 - 2014
5.	Sumber Biaya	APBD Kota Bandung	
6.	Biaya dari Pusat /Prop	Rp. 0	
7.	Biaya APBD II	Rp.2.043.880.445.-	
8.	Biaya lainnya	Rp. 0	
9.	Bertingkat/Tidak	Bertingkat	
10.	Kondisi bangunan kantor	Baik	

DATA SARANA KERJA KANTOR KECAMATAN RANCASARI

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Telepon Otomatis/non otomatis	1	
2	Radio Telekomunikasi	4	
3	Faximile	1	
4	Komputer	10	
5	Mesin Tik	3	
6	Meja Kursi Sice /Tamu	5	
7	Meja Kerja	18	
8	Kursi Kerja	18	
9	Meja Sidang	3	
10	Lemari besi	24	
11	Filing cabinet	10	
12	TV	3	
13	Handy cam	1	
14	Camera	1	
15	Ruang Rapat	1	
16	Aula / Gedung pertemuan	1	
17	Ruang data / Operation room	1	
18	Kendaraan Dinas Roda 2	11	
19	Kendaraan Dinas Roda 4	4	

c. Agama

Jumlah penduduk Kecamatan Rancasari berdasarkan agama adalah sebagai berikut :

NO	KELURAHAN	JUMLAH MENURUT GOLONGAN AGAMA					
		ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	HINDU	BUDHA	LAINNYA
1	Cipamokolan	20.293	346	21	12	11	0
2	Derwati	14.998	696	178	25	0	0
3	Manjahlega	16.744	353	209	67	19	0
4	Mekarjaya	13.338	157	120	18	10	1
JUMLAH		65.373	1.552	528	120	40	1



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Satekasih Asih No. 12 Bandung

2. Potensi Prasarana dan Sarana

a. Prasarana Pendidikan

No	Sekolah	Jumlah			Ket.
		Bangunan fisik	Murid/ Mahasiswa	Guru / dosen	
1	TK/PAUD/TPA/TKA	59	1.272	150	
2	SD	17	3.803	192	
3	SLTP	4	1.656	72	
4	SMA/SMK	3	1.300	52	
5	PT	0	0	0	
6	LEMBAGA PENDIDIKAN	3	0	9	
7	KURSUS-KURSUS	7	151	10	
8	KELOMPOK BERMAIN (KOBER)	9	0	0	

b. Prasarana Kesehatan

b.1. Kesehatan

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit	1	
2	Rumah Bersalin	2	
3	Dokter Umum	35	
4	Dokter anak	2	
5	Dokter kandungan	1	
6	Dokter Gigi	21	
7	Dokter spesialis lainnya	11	
8	Dokter Hewan	0	
9	Puskesmas	2	
10	Klinik/Balai Pengobatan	6	
11	Apotik	11	
12	Toko Obat	2	
13	Posyandu	59	
14	Posbindu	50	

b.2. Keluarga Berencana

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Pos / Klinik KB	41	
2	Jumlah PUS	9.574	
3	Jumlah PUS masuk KB	4.971	
4	Jumlah Akseptor KB :	-	
5	PIL	844	
6	IUD	2.159	
7	KONDOM	116	
8	SUNTIK	1.435	
9	MOP	14	
10	MOW	163	
11	KB MANDIRI	429	

c. Prasarana Ibadah

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	71	
2	Surau / Mushola	49	
3	Gereja	0	
4	Vihara	0	



d. Prasarana Perumahan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Permanen	13.770	
2	Semi Permanen	1.335	
3	Tidak Permanen	204	

e. Prasarana Hiburan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Taman	76	
2	Tempat Pertunjukan Tradisional	0	
3	Toko Cinderamata/Souvenir	0	
4	Hotel	1	
5	Penginapan/Losmen	4	
6	Sanggar Seni	9	
7	Bioskop	0	

f. Prasarana Olah Raga

No	Lapangan	Jumlah	Keterangan
1	Sepak Bola	3	
2	Bulutangkis	11	
3	Tenis Meja	36	
4	Voli	15	
5	Basket	8	
6	Tenis lapangan	1	
7	Futsal	3	
8	Kolam Renang	1	

g. Prasarana Transportasi

Lalu lintas yang digunakan di Wilayah Kecamatan Rancasari sepenuhnya (100%) melalui darat. Dengan daya dukung sarana terdiri dari :

Jalan dengan panjang :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Jalan Negara	0	0 km
2	Jalan Propinsi	1	3 km
3	Jalan Kota	5	25 km
4	Jalan Desa	11	18 km

Jembatan dengan panjang :

- Jembatan Beton/Batu/Bata : 38 buah
- Jembatan Besi : 27 buah
- Jembatan Kayu/bambu : 0 buah



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 12 Bandung

3. Potensi Kelembagaan

a. Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di Wilayah Kecamatan Rancasari terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Koperasi	44	
2	UKM	689	
3	Pasar Tradisional/Umum	2	
4	Usaha Perdagangan	529	
5	Toko/Swalayan	53	
6	Warung Makan	110	
7	Restaurant	2	
8	Kios/Warung Kelontong	782	
9	Pedagang kaki Lima	545	
10	Bank	8	
11	Industri Makanan	34	
12	Industri Kerajinan	17	
13	Industri Pakaian	26	
14	Perusahaan Angkutan	8	
15	Percetakan/Sablon	13	
16	Bengkel Motor/Sepeda	41	
17	Bengkel Mobil	17	
18	SPBU	2	
19	Warnet	39	
20	Wirausaha Baru	53	
21	Toko Modern	23	
22	Kos -Kosan	139	
23	Komplek / Perumahan	59	

b. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan Rancasari

No	Nama lembaga kemasyarakatan	Tahun berdiri / keputusan	Jumlah	
			Pengurus	Anggota
1	TP.PKK Kecamatan LPM Kecamatan Forum RW Karang Taruna	01/ST/PKK/I/2011	21 orang	38 Orang
		20/SK/AS-LPM/DPD-BDG/X/2007	10 orang	14 orang
		tanggal 31 Oktober 2007	10 orang	36 orang
		19 Februari 2009	10 orang	26 orang
2	TP.PKK Kel Manjahlega LPM Karang Taruna	411.4/25 Tahun 2015	18 orang	152 Orang
		04/sk.kel/DPC-LPM/kec.RCS/II/2015	27 orang	11 orang
		37.A Tahun 2015	27 orang	100 orang
3	TP.PKK Kel Derwati LPM Karang Taruna MUI MDI Majelis Ta'lim	2007	19 orang	200 orang
		2007/2015	9 orang	25 orang
		2004/2009	15 orang	130 orang
		2007	3 orang	875 orang
		-	-	-
4	TP.PKK Kel Mekarjaya LPM Karang Taruna	2007	21 orang	21 orang
		2007	18 orang	262 orang
		2007	5 orang	25 orang
5	TP.PKK Kel Cipamokolan LPM,Karang Taruna	No. 50 Tahun 2014	18 orang	-
		-No. 24 Tahun 2015	10 orang	-
			1 orang	-



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Sateja Asih No. 12 Bandung

c. Kelembagaan Politik yang ada di Kecamatan Rancasari adalah sebagai berikut :

Nama Partai Politik	Nama Ketua Partai Politik
<ul style="list-style-type: none"> • Partai Golkar • Partai Keadilan Sejahtera (PKS) • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) • Partai Demokrat • Partai Persatuan Pembangunan • Partai Gerindra 	<ul style="list-style-type: none"> • Endang Hendiman • Moch. Mashudi (Uut) • Yus • Anton Sugiono • Asep Junaedi • Asep Suryana

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Rancasari, berdasarkan perolehan per kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kelurahan	Jumlah WP	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Ket.
1	Mekarjaya	3.871	1.733.289.888	1.591.892.673	141.397.215	
2	Manjahlega	4.248	3.533.107.687	3.371.906.376	16.101.300	
3	Derwati	3.339	1.317.046.614	1.165.196.292	151.850.322	
4	Cipamokolan	5.138	4.096.370.572	3.803.781.190	292.589.382	
	JUMLAH		10.679.814.761	9.932.776.531	747.038.230	

5. Kejuaraan yang diraih pada tahun 2018 :

PRESTASI KECAMATAN RANCASARI TAHUN 2018

NO	JENIS PENGHARGAAN/PRESTASI	TINGKAT	HASIL YANG DICAPAI	PENYELENGGARA
1	2	3	4	5
1.	Koperasi Mulya Bakti RW 10 Kel. Manjahlega	Kota Bandung	Juara II	Dinas KUKM
2.	Koperasi RW 16 Kel. Manjahlega	Kota Bandung	Juara I	Dinas KUKM
3.	Bpk. H. Djayadi sebagai pelaku penggerak prestasi masyarakat dalam rangka HUT Kota Bandung	Kota Bandung	-	DP3APM
4.	Bank sampah RW 05 sebagai Unit Bank Sampah terbaik	Kota Bandung	Unit terbaik	DLHK Kota Bandung
5.	Posyandu Mawar RW 09 Kel. Cipamokolan	Kota Bandung	Juara I	DP3APM
6.	PKK Kelurahan Derwati	Kota Bandung	Juara Harapan III	DP3APM
7.	Cabang Tilawah MSQ	Kota Bandung	Juara I	Bag. Kesra
8.	RW 9 Kel. Cipamokolan pemeliharaan taman herbal bejo	Kota Bandung	Juara Harapan I	PT. Bintang Toedjoe
9.	RW 9 Kel. Derwati finalis favorit lomba taman herbal bejo	Kota Bandung	Juara Harapan I	PT. Bintang Toedjoe
10.	Posyandu mawar RW 9 Kel. Cipamokolan	Provinsi Jawa Barat	Juara II	DPMD Jabar



2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Rancasari dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha.
2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan
3. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman, Penebaran benih ikan di sungai-sungai di wilayah kecamatan Rancasari dan sebagainya.
4. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan SATWANKAR diwilayah Kecamatan Rancasari dan sebagainya.
5. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
6. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Rancasari Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2018-2023 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANCASARI
 Di Susun Oleh Asih No. 17 Bandung

Tabel 2.5
 Rivi Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancasari Kota Bandung
 Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Rancasari Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	90	94	100	100	0	0,9	0,9	1	1
2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan				0	100	100	100	100	0	91	94	99,4	100	0	0,9	0,9	0,9	1
3	Terfasilitasinya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0	0	100	100	100	0	0	90	100	100	0	0,9	0,9	1	1
4	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat kecamatan dan kelurahan				0	100	100	100	100	0	93,1	97	90,1	100	0	0,9	0,9	0,9	1
5	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	92	94	100	100	0	0,9	0,9	1	1
6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	89	100	98,1	100	0	0,8	1	0,9	1
7	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	99	100	97	100	0	0,9	1	0,9	1



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Rancasari sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1470 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Rancasari untuk meningkatkan kinerja;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Cibeunying Kaler harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
8. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
9. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
10. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu peran penting bagi peran Kecamatan dan Kelurahan



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 127 Bandung

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rancasari dari hasil telaahan Perda no 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Dalam Perda tersebut kecamatan Rancasari berada dalam Kawasan Perumahan dengan kepadatan tinggi, maka tantangan dan peluang yang diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut::

Tantangan

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Bandung Rancasari;
2. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan di sebagian masyarakat masyarakat;
4. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
5. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
6. Masih tingginya angka pengangguran;
7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Rancasari belum tertata dengan baik.
8. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Rancasari masih perlu ditingkatkan lagi;
9. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;

Peluang

1. Penduduk Kecamatan Rancasari memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
3. Wilayah Kecamatan Rancasari yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;
4. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Rancasari cukup signifikan;
5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 17 Bandung

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Rancasari telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Rancasari, menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Kecamatan Rancasari Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas dan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki sekarang
2. Pengelolaan keuangan daerah melalui Aplikasi SIMDA
3. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Kecamatan Rancasari dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Kecamatan Katapang adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi
2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
5. Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini
6. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.



BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN RANCASARI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rancasari Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Rancasari, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan, dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Rancasari dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Rancasari sebagai berikut :

1. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat salah satunya dalam kaitan pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- b) Belum semua keluhan yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.
- c) Adanya sistem aplikasi baru tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran dari Kementerian Dalam Negeri, sedangkan selama ini Kota Bandung sudah mempunyai sistem sendiri dan sudah banyak terintegrasi dengan Sistem Aplikasi lainnya
- d) Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan

2. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;



- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas
3. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.
- Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:
- a) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
 - b) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
 - c) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Rancasari dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Rancasari, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan. Berbagai hal dapat menjadi alasan atas belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan. Beberapa alasan tersebut adalah belum adanya anggaran yang dapat mengakomodir segala bentuk partisipasi lembaga kemasyarakatan, selain itu faktor-faktor seperti belum terjalannya komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi, misalnya kurangnya sosialisasi kegiatan dan informasi kebijakan yang menjadikan partisipasi lembaga kemasyarakatan belum optimal.
2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, hal ini dapat dilihat dari aspek kurangnya pengetahuan aparatur tentang



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 127 Bandung

program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;

7. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola);

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Rancasari, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan, dari data kepegawaian yang ada pada Bab sebelumnya, nampak bahwa adanya kekurangan personil terutama pada tataran staf. Dampaknya adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan administrasi, dan penyusunan laporan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung percepatan kinerja aparatur, seperti kurangnya kendaraan dinas bagi aparat, kurangnya PC/Komputer di masing-masing kelurahan, dll;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Rancasari diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Kecamatan Rancasari Kota Bandung antara lain :

1. Faktor internal yang sangat mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Rancasari adalah sumber daya manusia (SDM). Dari aspek SDM Kecamatan Rancasari memiliki jumlah pegawai yang kurang memadai dibandingkan dengan tugas dan beban kerja. Selain itu, masih ada beberapa pegawai yang kurang dari aspek kapasitas (tingkat pendidikan yang kurang, aspek ekonomi dan finansial pegawai, aspek kedisiplinan, dll).
2. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat hal-hal tumpang tindih pekerjaan, ketidaksesuaian tugas yang dilaksanakan dengan yang direncanakan, dll;



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekasa Asih No. 127 Bandung

3. Belum optimalnya pola pembinaan aparat yang berorientasi pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tersusun dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Rancasari Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Beragamnya karakter masyarakat yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Kecamatan Rancasari;
3. Kondisi wilayah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Rancasari, hal ini dapat dilihat dari faktor kemungkinan bencana alam (pohon tumbang), macet, banyak PKL, dll.
4. Kebijakan pemerintah Kota Bandung tentu saja mempengaruhi kinerja Pelayanan Kecamatan Rancasari, misalnya dalam lambatnya menetapkan anggaran menjadikan aktivitas pelayanan di Kecamatan Rancasari.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Rancasari Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Rancasari dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan



penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan



anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 127 Bandung

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur.



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Sejahtera Asih No. 127 Bandung

Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : *Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga di implementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan*

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “*Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat*”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing



Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun

2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

1. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
2. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
4. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
5. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Rancasari tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Rancasari adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Rancasari

3.3.2. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

Gambar 3.1
Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

3.3.3. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa



Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 17 Bandung

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Reliuis – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018- 2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID- 19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-1; dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:
 1. Akses pendidikan untuk semua
 2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
 3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
 4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
 5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara



6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).



Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo,;



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI


Jl. Soepono Asih No. 17 Bandung

- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buahbatu; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.2

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 127 Bandung

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;




RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 127 Bandung

- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.3
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



3.4.2. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut menjadi pedoman atau arahan penyusunan RPJMD, yaitu: Tahap I (2005-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).

Visi Daerah Kota Bandung pada Tahun 2025 adalah: **“KOTA BANDUNG BERMARTABAT”** (*BANDUNG DIGNIFIED CITY*). Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan.

3.4.3. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung menguraikan kebijakan pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjawab isu strategis Kota Bandung yaitu :

1. pendidikan
2. Peningkatan derajat masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan



4. Ketimpangan ekonomi
5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
7. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis di atas maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu : “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis” dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Rancasari Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 17 Bandung

menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Rancasari Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soeasa Asih No. 17 Bandung

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

9 Isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan Hidup
2. Pencemaran lingkungan
3. Banjir cileuncang
4. Penimbunan sampah
5. Penyediaan RTH
 - a. Isu Infrastruktur
6. Kemacetan lalu lintas
7. Ketersediaan transportasi umum
8. Buruknya drainase lingkungan
9. Kualitas jalan
 - a. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin
 - c. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
 - d. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
 - e. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
 - f. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
 - g. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi, berikut Sinergitas Isu Strategis Kota Bandung dengan Kecamatan Rancasari seperti Tabel dibawah ini :



Tabel 3.1

Sinergitas Isu Strategis Kota Bandung dan Kecamatan Rancasari

Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung	Isu Strategis Kecamatan Rancasari
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sampah yang belum optimal 2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi 3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan 4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air 5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis 6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung 7. Tingginya tingkat kemacetan 8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas 9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung 10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya lokal 11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan 12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar 13. Belum optimalnya penyediaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modal Sosial 2. Pemerataan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 3. Peningkatan Derajat Masyarakat 4. Tata Kelola Pemerintahan 5. Ketimpangan ekonomi 6. Optimalisasi Infrastruktur dan pengendalian penataan ruang 7. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi pengelolaan persampahan 8. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS 9. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 17 Bandung

Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung	Isu Strategis Kecamatan Rancasari
<p>14. Minimalnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik</p>		<p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Rancasari dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.</p> <p>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p>



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANCASARI
 Di Susun Atas Nama No. 17 Bandung

Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung	Isu Strategis Kecamatan Rancasari
		<p>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN RANCASARI

4.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai visi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keselarasn hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra sebelum perubahan Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dengan RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

- 1) Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Rancasari	2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	2.1.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari 2.1.1.1 Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	2.1.1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat 2.1.1.5 Prosentase kelurahan Unggul

Misi 5 : Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
5. Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	5.1 Tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan	5.1.1 Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan 5.1.2 Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	5.1.1.1 Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan 5.1.1.2 Persentase prioritas pembangunan melalui CSR 5.1.1.3. Persentase prioritas pembangunan melalui swasta (KPBU, PINA, hibah, dll)

Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Soekarno Asih No. 12 Bandung

pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.

4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.
6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.
7. Penurunan target indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut
8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.

11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat

Berdasarkan perubahan RPJMD diatas, maka Renstra Kecamatan Rancasari juga mengalami perubahan yaitu **Perubahan Renstra** Kecamatan Rancasari terletak pada **Misi 5** Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi menjadi **Misi 1** Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing.

Dengan Demikian Tujuan Renstra Perubahan Kecamatan Rancasari 2018-2023 adalah:

1. Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat dengan indikator tujuan Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Rancasari dengan Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari

Perubahan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan menjadi : Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan menjadi : Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan	1 Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi dalam masyarakat dalam pembangunan 2 Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan menjadi : 1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari 2 meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Rancasari	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan menjadi : 1. Persentase siskamling RW Aktif Kecamatan Rancasari 2. Persentase lembaga kemasyarakatan unggul Kecamatan Rancasari

2. Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari menjadi : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Rancasari	Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima menjadi : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari 2 Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan menjadi : 1. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase Kelurahan Unggul menjadi : 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari 2. Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Rancasari



4.2. Sasaran

Dari 2 Tujuan tersebut diatas ditentukan sasaran strategis prioritas dengan sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Tujuan Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat mempunyai dua sasaran, yaitu :

a. Sasaran 1.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari

Sasaran ini mempunyai indikator kinerja : Persentase siskamling RW Aktif Kecamatan Rancasari

Dengan Formulasi pengukuran : merupakan pelimpahan wewenang , dengan pengukuran Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100 dan Kriteria Siskamling RW Aktif:- Kepengurusan/ kelembagaan- Jadwal Piket/ Ronda- Daftar Hadir- Buku Laporan Kejadian

b. Sasaran 1.2 : meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Rancasari

Formulasi Pengukuran : Jumlah LKK yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh LKK yang ada di kec dikali 100% dan Kriteria Kriteria Unggul: 60% Kegiatan yang ada dalam DPA Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan menunjang RPJMD.

2. Tujuan meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Rancasari mempunyai dua sasaran, yaitu :

a. Sasaran 2.1 : Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari

Formulasi Pengukuran : Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan (IKM) Kecamatan Rancasari 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).

NO	UNSUR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Persyaratan Pelayanan	(U1)
2	Prosedur Pelayanan	(U2)
3	Kecepatan Pelayanan	(U3)
4	Kesesuaian Produk Pelayanan	(U4)
5	Kemampuan Petugas Pelayanan	(U5)
6	Kesopanan dan Keramahan Petugas	(U6)
7	Sarana dan Prasarana Pelayanan	(U7)
8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	(U8)
9	Penanganan Pengaduan Pengguna layanan	(U9)



Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(NRR U1 \times 0,071) + (NRR U2 \times 0,071) + (NRR U3 \times 0,071) + (NRR U4 \times 0,071) + (NRR U5 \times 0,071) + (NRR U6 \times 0,071) + (NRR U7 \times 0,071) + (NRR U8 \times 0,071) = \text{Nilai Indeks}$$

b. Sasaran 1.2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari

Formulasi pengukuran : Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kec Rancasari

Kriteria
Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 11 jenis kondisi di bawah ini :

1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)
2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos)
3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)
4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)
5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)
6. Septic Tank Komunal (Ekbang)
7. Kegiatan Kangpisman (Ekbang)
8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir) (Ekbang)
9. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)
10. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)
11. Laporan RT RW tepat waktu (Kasi Pem)

Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2019-2023:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra
Tahun 2018 - 2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1.	Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	80	81	82	83	84
					2.	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
			2.	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.	Persentase Kelurahan Unggul	%	75	75	75	75	75
2.	Misi 5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi	Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat	1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	76	77	78	79

Menjadi :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra
Tahun 2018 - 2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1.	Misi 1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat	1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Rancasari	1.	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	%	N/A	N/A	77	78	79
				2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari	1.	Persentase siskamling RW Aktif	%	N/A	N/A	80	85
2.	Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Rancasari	1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari	1.	Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Rancasari	%	75	75	75	100	100
				2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	80	81	85	85.50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Organisasi


Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. *Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5.1
Logic Model



5.1.1. Analisis SWOT

Untuk menentukan strategi yang tepat, dilakukan analisis terhadap faktor internal dan faktor eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan atau ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan yang menghitung nilai nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan di kewilayahan Tahun 2018-2023 yaitu analisis SWOT berikut ini:

Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam lingkup misi Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing, adalah sebagai berikut :

Misi 1 :
Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing

KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan daerah 2. Kapasitas SDM ASN Kota Bandung memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran terbatas 2. Koordinasi belum optimal 3. Kualitas pelayanan belum optimal
PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondusifitas sosial politik 2. Banyaknya Pusat Pendidikan berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Degradasi Moral 2. Pelanggaran Perda 3. Disabilitas



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Setrasa Asih No. 17 Bandung

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat cukup tinggi	4. Rendahnya Kualitas Pendidikan 5. Rendahnya Kualitas Kesehatan
STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
1. Peningkatan kerjasama (Gotong Royong) masyarakat 2. Peningkatan keterampilan Masyarakat	1. Memanfaatkan Partisipasi Masyarakat untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah
STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
1. Peningkatan perlindungan sosial masyarakat 2. Meningkatkan fasilitas pendidikan yang berkualitas terjangkau dan merata 3. Meningkatkan mutu layanan kesehatan 4. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan Koordinasi internal maupun eksternal Pemerintah Kota, baik sesama Pemerintah Kota/kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Luar negeri untuk mengatasi permasalahan kota 2. Meningkatkan Pengawasan internal untuk mengatasi permasalahan kota

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari	Meningkatnya Budaya Masyarakat Kota yang Rukun dan Tertib
	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Rancasari	Meningkatnya Budaya Gotong Royong Masyarakat dan Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam lingkup misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien, bersih dan melayani, adalah sebagai berikut :

Misi 2 :
Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani

KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
1. Komitmen pimpinan daerah 2. Kapasitas SDM ASN Kota Bandung memadai 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam tata kelola pemerintahan	1. Anggaran terbatas 2. Koordinasi belum optimal 3. Pengawasan belum optimal 4. Kualitas pelayanan belum optimal
PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
1. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi 2. Banyaknya pusat pendidikan	1. Rendahnya kualitas pendidikan 2. Degradasi moral



berkualitas	
STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
1. Mewujudkan birokrasi yang ramah, gesit, terampil, dan responsive 2. Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK	1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
1. Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Mewujudkan Pencegahan Korupsi Yang Efektif

Tabel. 5.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Mewujudkan Pencegahan Korupsi Yang Efektif
		Mewujudkan birokrasi yang ramah, gesit, terampil, dan responsive
		Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK

5.1.1.1. Analisis Lingkungan Internal

Faktor internal berupa kekuatan/potensi (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) penting untuk dipahami seberapa besar kekuatan/potensi organisasi yang dapat dimanfaatkan dan seberapa banyak kelemahan-kelemahan organisasi harus diatasi. Adapun analisis lingkungan internal Kecamatan Rancasari:

A. Kekuatan/ Potensi (*Strong*)

- 1) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 2) Pola kerja di Kecamatan Rancasari yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Setiasa Asih No. 17 Bandung

- 3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
 - 4) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;
- B. Kelemahan (*Weakness*)
- 1) Jumlah/kuantitas aparatur Kecamatan Rancasari masih kurang;
 - 2) Masih kurangnya wawasan aparatur Kecamatan Rancasari terhadap teknologi;
 - 3) Kualitas sarana dan prasarana penunjang operasional yang kurang memadai.

5.1.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor eksternal berupa peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) penting untuk dipahami untuk mengukur besarnya peluang sekaligus ancaman yang mempengaruhi kinerja organisasi. Adapun analisis lingkungan eksternal Kecamatan Rancasari.

A. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya Peraturan Daerah Nomor 1407 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai dasar hukum kedudukan dan keberadaan Kecamatan Rancasari;
- 2) Adanya Perda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandung, sebagai dasar orientasi pengembangan kebijakan dan program Kecamatan Rancasari;
- 3) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandung untuk dijalankan di Kecamatan Rancasari melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/KEP.047.1-Bag.ORPAD/2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut;
- 4) Penduduk Kecamatan Rancasari memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Setiasa Asih No. 17 Bandung

- 5) Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
- 6) Wilayah Kecamatan Rancasari yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;
- 7) Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Rancasari cukup signifikan;
- 8) Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.

B. Ancaman/ Hambatan (*Threat*):

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Rancasari;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat;
- 5) Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Rancasari
- 6) Koordinasi vertikal dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih perlu diperbaiki;

5.1.1.3. Analisis Lingkungan Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan/potensi dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang diperkirakan muncul, maka perumusan strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan tersebut dilakukan melalui tahap analisis strategi.

Hasil analisis strategi tersebut dirumuskan menjadi beberapa strategi berikut ini :

- a) Strategi kekuatan-peluang (*strengths-opportunities*)



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Setiasa Asih No. 17 Bandung

- Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan Rancasari untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - Mengoptimalkan potensi lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, kawasan serapan air, pusat ekonomi, dan pemukiman.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana.
- b) Strategi kekuatan-ancaman (*strengths-treatment*)
- Optimalisasi upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
 - Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang;
 - Memfasilitasi upaya pengurangan pengangguran, peningkatan kesejahteraan dan pendidikan;
 - Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengawasan dinamika sosial dan proses interaksi masyarakat untuk mengantisipasi konflik dan rawan sosial;
 - Meningkatkan penataan lingkungan di wilayah kecamatan Rancasari yang didukung partisipasi publik;
 - Mengoptimalkan kewenangan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kreativitas dalam mengurangi pengangguran.
- c) Strategi kelemahan-peluang (*weakness-opportunities*)
- Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan.
 - Meningkatkan sarana dan prasarana kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
 - Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat.
- d) Strategi kelemahan-ancaman (*weakness-treatment*)
- Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
 - Konsisten untuk membangun jalur koordinasi vertikal dan horisontal di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Setiasa Asih No. 17 Bandung

- Optimalisasi SDM, potensi, dana dan sarana yang ada dengan dukungan program kerja yang baik dalam mengurangi dari kerawanan sosial, tingkat urbanisasi, dan pelanggaran aturan.
- Konsisten mengevaluasi perkembangan dan kemajuan, dan terbuka pada perbaikan dan penyempurnaan.

5.1.2. Nilai-nilai Strategis Organisasi

Sebagai institusi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Rancasari berpegang pada nilai-nilai yang terkandung di dalam visi Kota Bandung, yaitu terwujudnya kota bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Yang merupakan perwujudan dari harapan warga Kota Bandung. Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam bentuk keinginan untuk mewujudkan Kota Bandung dan kehidupan sosial warganya yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Kecamatan Rancasari secara khusus juga memiliki nilai-nilai yang merupakan kekhasan masyarakat di Kecamatan Rancasari, yang mewarnai kekhasan karakteristik Pemerintah Kecamatan Rancasari. Adapun nilai-nilai strategis organisasi Kecamatan Rancasari tersebut adalah:

- a) **Profesional**, keseimbangan antara kesejahteraan di lingkungan aparatur Kecamatan Rancasari serta upaya untuk mewujudkan kehidupan sosial yang kondusif di Kecamatan Rancasari membutuhkan aparatur Kecamatan Rancasari yang profesional.
- b) **Produktif**, adalah komitmen kuat dari organisasi Kecamatan Rancasari untuk mewujudkan masyarakat Kecamatan Rancasari yang produktif sejalan dengan meningkatnya produktivitas aparatur pemerintahan di lingkungan Kecamatan Rancasari, untuk meningkatkan kesejahteraan.
- c) **Kondusif**, merupakan perwujudan dari upaya Kecamatan Rancasari memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat Rancasari agar tercipta kehidupan sosial yang kondusif di wilayah Rancasari.
- d) **Kokoh**, sinergi dan harmoni di lingkungan aparatur Kecamatan, dan keseimbangan hubungan antar elemen masyarakat di Kecamatan Rancasari, adalah jaminan lancarnya keadilan pembangunan.



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Setiasa Asih No. 17 Bandung

5.1.3. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Keinginan untuk mewujudkan Kecamatan Rancasari yang unggul melalui pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat, memerlukan komitmen yang kuat serta ditunjang oleh sikap dan perilaku profesional dan kehidupan sosial yang kondusif, dari aparat dan warga Kecamatan Rancasari. Komitmen ini harus dipenuhi oleh faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut diantaranya adalah:

- a). Komitmen internal dan sinergi aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Rancasari;
- b). Ketertiban dan keamanan di Kecamatan Rancasari yang terjamin;
- c). Kepemimpinan Kecamatan Rancasari yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisator lingkungan kecamatan;
- d). Sumber Daya Manusia (pegawai) Kecamatan Rancasari yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- e). Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal;
- f). Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai;
- g). Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara;

5.2. Kebijakan Organisasi

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Rancasari adalah sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Setrasa Asih No. 17 Bandung

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Rancasari
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
3. Kebijakan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Rancasari dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sebelum Perubahan

Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Rancasari
Setelah Perubahan

Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 1 Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Setiasa Asih No. 17 Bandung


	pembangunan kecamatan Rancasari	keamanan dan kenyamanan lingkungan	keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Rancasari	Meningkatnya Pelayanan Publik Kec. Rancasari	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kec. Rancasari	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Setiabudi Asih No. 17 Bandung

**PEMETAAN
KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD PERUBAHAN 2018 – 2023
MISI 1
KECAMATAN RANCASARI**





RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Setrasa Asih No. 17 Bandung


**PEMETAAN
KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD PERUBAHAN 2018 – 2023
MISI 2
KECAMATAN RANCASARI**

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

TERLAKSANANYA REFORMASI BIRO KRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi data awal 71,75 (2020) menjadi 70,13 (2023)



MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
Indikator:
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM "Baik"
Data awal 96,67 (tahun 2020) menjadi 100 (tahun 2023)

KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN



PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator:
Cakupan Administrasi Pelayanan Perkantoran
Data awal 100 (2020) menjadi 100 (2023)
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik
Data awal 100 (2020) menjadi 100 (2023)

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK**
Indikator:
Persentase Keluruhan Unggul
Data awal tahun 2020 – 75 % Target tahun 2023 - 100





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Setrasa Asih No. 17 Bandung

kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Rancasari pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perubahan rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan untuk mendukung **Misi 2 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani)** dan **Misi 5 (Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi)** dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja di Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancasari periode tahun 2018-2023 mengalami perubahan menjadi **Misi 1 (Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing)** dan **Misi 2 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani)** dengan 2 Tujuan dan 4 sasaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 6.1
Rencana Program dan Pendanaan Renstra Perubahan Kecamatan Rancasari Kota Bandung 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1,589,275,393	100	1,792,963,657								Kec Rancasari
4	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	100	380,127,230	100	461,525,200								Kec Rancasari
4	5	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	100	30,745,000	100	-								Kec Rancasari
4	5	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	62,480,000	100	64,979,200								Kec Rancasari
1	3	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persen	100	100	1,419,674,030	100	1,173,138,431								Kec Rancasari
1	5	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan	Persen	100	100	954,948,800	100	1,057,365,480								Kec Rancasari

				tindak pidana															
1	6	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	91.66	100	383,788,685	88	336,763,100									Kec Rancasari
2	6	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Poin	78	84.8	1,884,390,200	89.59	1,773,152,190									Kec Rancasari
2	7	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	na	94.3	101,639,025	100	115,941,350									Kec Rancasari
				Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Ke camatan	Unit	na	5												
2	7	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	70	86.04	6,320,946,634	85	3,910,579,897									Kec Rancasari
2	11	25	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persen	86.15	100	7,779,200		5,599,000									Kec Rancasari
4	1	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	32,195,000	100	27,780,220									Kec Rancasari
4	05	01	Program Perlindungan		Persen	na	0	-	99	556,862,700									Kec



			Sosial Bencana																Rancasari
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Persen					100	11,664,215,352	100	12,450,591,790	100	12,503,755,817	100	36,618,562,959	Kec Rancasari
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (non akumulasi)	Persen					90		90		90		90		Kec Rancasari
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen					75	3,941,980,498	100	3,521,656,380	100	3,536,693,853	100	11,000,330,731	Kec Rancasari
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persen					77	6,484,810,000	78	6,611,426,100	79	6,639,656,889	79	19,735,892,989	Kec Rancasari
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen					80	1,263,461,471	85	1,175,631,100	90	1,180,651,045	90	3,619,743,616	Kec Rancasari
			JUMLAH								23,354,467,321		23,759,305,370		23,860,757,604		70,974,530,295	



Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Rancasari Kota Bandung 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun- 2022		Tahun 2023		Target			Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rancasari (IKM)	80%		81											
				Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se Kecamatan Rancasari	80%		80,2											
	4.34.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	1,781,098,046	100%	1,968,947,851									10,918,985,021	Kec + Kel	
	4.34.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	380,127,230	12 Lap	266,332,000									1,478,166,812	Kec + Kel	
	01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jasa bulanan	55,000,000	12 Jasa bulanan	60,500,000									335,780,500		
4.34.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	35 Unit	26,304,140	35 Unit	28,934,554									160,589,405	Kecamatan		



	4.34.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa bulanan	190,875,406	12 Jasa bulanan	209,962,947								1,165,313,441	Kec + Kel
	4.34.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	55 Unit	45,685,000	55 Unit	50,253,500								278,911,494	Kec + Kel
	4.34.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Lap	168,908,006	12 Lap	185,798,807								1,031,200,267	Kec + Kel
	4.34.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	47,386,108	12 Lap	52,124,719								289,296,928	Kec + Kel
	4.34.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 Lap	20,708,586	12 Lap	22,779,445								126,427,988	Kec + Kel
	4.34.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	12 Lap	0	12 Lap	50,000,000								232,050,000	Kec + Kel
	4.34.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 Lap	23,550,000	12 Lap	25,905,000								143,775,105	Kec + Kel
	4.34.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Lap	9,864,000	12 Lap	10,850,400								60,220,706	Kec + Kel
	4.34.01.017	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	52 Lap	134,096,800	52 Lap	147,506,480								818,674,374	Kec + Kel



				<i>terrealisasi</i>													
		4.34.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Lap	120,000,000	12 Lap	132,000,000								732,612,000	Kec + Kel
		4.34.01.019	Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 Lap	660,000,000	12 Lap	726,000,000								4,029,366,000	Kec + Kel
		01.023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	12 Lap	36,600,000	12 Lap	40,260,000								223446660	Kec + Kel
		4.34.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	1,826,862,940	100%	2,009,549,234								11,970,536,289	Kec + Kel
		02.042	Pembangunan Gedung Kantor.	Jumlah gedung yang direhab	-	1,405,000,010	3 Unit	7,000,000,000								8,405,000,010	Kec + Kel
		02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.	Jumlah unit bangunan terpelihara	-	2,470,930	5 unit	250,000,000								1,142,470,930	Kec + Kel
		02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	35 unit	396,892,000	35 unit	436,581,200								2,423,065,349	Kec + Kel
		02.042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab	1 Gedung	22,500,000	1 Gedung	24,750,000								137,364,750	Kec + Kel



		4.34.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	0	100%	70,000,000								324,870,000	Kec + Kel
		4.34.03.002	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.</i>	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	0	60 stel	35,000,000								162,435,000	Kec + Kel
			<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu	-	0	60 stel	35,000,000								162,435,000	Kec + Kel
		4.34.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	89,848,000	30%	98,832,800								114,411,320	Kec + Kel
		4.34.05.04	<i>Kegiatan Pembinaan kinerja Aparatur</i>	Jumlah kegiatan pembinaan aparatur	60 pegawai	89,848,000	60 pegawai	98,832,800								114,411,320	
		4.34.25	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi dan UKM Aktif	86,15 %	13,003,200	87,15 %	14,303,520								79,385,836	Kec + Kel
		4.34.25.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	<i>Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan</i>	295 Usaha / Klp / Org	13,003,200	300 Usaha / Klp / Org	14,303,520								79,385,836	Kec + Kel
		4.34.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	32,195,000	100%	35,414,500								196,553,695	Kec + Kel
		4.34.19.053	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan</i>	1 Lap	32,195,000	1 Lap	35,414,500								196,553,695	Kec + Kel
		4.34.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	70%	1,514,033,115	75%	1,890,436,427								10,287,548,570	Kec + Kel



		4.34.42.015	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	-	0	3000 m ²	150,000,000							696,150,000	Kec + Kel
		4.34.42.014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	45000 m ²	1,514,033,115	45000 m ²	1,665,436,427							9,243,323,570	Kec + Kel
		4.34.42.016	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	-	0	350 m ²	75,000,000							348,075,000	Kec + Kel
		4.34.15	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	51,35 %	968,085,000	54,05 %	1,064,893,500							5,910,255,734	Kec + Kel
		4.34.15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	31 RW	968,085,000	33 RW	1,064,893,500							5,910,255,734	Kec + Kel
		4.34.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78%	1,921,912,600	78%	2,114,103,860							6,881,391,247	Kec + Kel
		4.34.20.01	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	33 lap	114,678,500	33 lap	126,146,350							700,123,710	Kec + Kel
		4.34.20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	100 %	1,807,234,100	100 %	942,476,500							6,181,267,537	Kec + Kel
		4.34.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	50%	146,325,200	52%	160,957,720							893,329,979	Kec + Kel



		4.34.25.005	<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif</i>	687 Kader	146,325,200	687 Kader	160,957,720								893,329,979	Kec + Kel
		4.34.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah lembaga kesejahteraan social yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	6 Kader/ Klp	404,234,900	6 Kader/ Klp	444,658,390								591,840,317	Kec + Kel
		4.34.33.001	<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i>	<i>Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota</i>	6 Kader/ Klp	404,234,900	6 Kader/ Klp	444,658,390								591,840,317	Kec + Kel
Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat				Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan wilayah	75%	6,399,972,341	76%	7,700,000,000								44,999,972,341	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan kewilayahan	75%	6,399,972,341	76%	7,700,000,000								44,999,972,341	
		4.34.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75%	6,399,972,341	76%	7,700,000,000								44,999,972,341	Kec + Kel
		4.34.26.01	<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW</i>	<i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW</i>	161 Sub	5,199,972,341	161 Sub	6,500,000,000								38,999,972,341	Kelurahan
		4.34.26.02	<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK</i>	<i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK</i>	50 sub	400,000,000	50 sub	400,000,000								2,000,000,000	Kelurahan



		4.34.26.03	<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna</i>	<i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna</i>	32 Sub	400,000,000	32 Sub	400,000,000								2,000,000,000	Kelurahan
		4.34.26.04	<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM</i>	<i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM</i>	66 Sub	400,000,000	66 Sub	400,000,000								2,000,000,000	Kelurahan

Menjadi :

Tabel 6.3

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN RENSTRA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun- 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Rancasari	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari								85 Nilai	11,664,215,352	85,50 Nilai	12,450,591,790	86 Nilai	12,503,755,817	86 Nilai	36,618,562,959	Kec Rcsr	Kec + Kel
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari						85 Nilai	11,664,215,352	85,50 Nilai	12,450,591,790	86 Nilai	12,503,755,817	86 Nilai	36,618,562,959	Kec Rcsr	Kec + Kel
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)						100%	11,349,887,001	100%	11,962,196,689	100%	12,029,360,716	100%	35,341,444,406	Kec Rcsr	Kec + Kel
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (non akumulasi)						90%	314,328,351	90%	488,395,101	90%	474,395,101	90%	1,277,118,553	Kec Rcsr	Kec + Kel
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan							100%	74,709,400	100%	57,337,527	100%	132,046,927	Kec Rcsr	Kec Rancasari	



	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah						11 Dokumen	74,709,400	11 Dokumen	57,337,527	11 Dokumen	132,046,927	Kec Rcsr	Kec Rancasari
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	10,020,743,787	100%	10,425,581,836	100%	10,525,581,836	100%	30,971,907,459	Kec Rcsr	Kec Rancasari	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu			12 laporan Bulanan	10,020,743,787	12 laporan Bulanan	10,425,581,836	12 laporan Bulanan	10,525,581,836	12 laporan Bulanan	30,971,907,459	Kec Rcsr	Kec Rancasari	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	30,250,000	100%	85,786,250	100%	75,786,250	100%	191,822,500	Kec Rcsr	Kec Rancasari	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang direalisasi			55 Stell	30,250,000	55 Stell	85,786,250	55 Stell	75,786,250	55 Stell	191,822,500	Kec Rcsr	Kec Rancasari	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	246,776,194	100%	363,038,770	100%	357,574,670	100%	967,389,634	Kec Rcsr	Kec + Kel	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			100%	4,966,400	100%	8,479,190	100%	10,479,190	100%	23,924,780	Kec Rcsr	Kec + Kel	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia			15 Jenis	118,300,194	15 Jenis	164,021,140	15 Jenis	154,021,140	15 Jenis	436,342,474	Kec Rcsr	Kec + Kel	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga			12 Laporan	15,635,500	12 Laporan	19,253,500	12 Laporan	21,253,500	12 Laporan	56,142,500	Kec Rcsr	Kec + Kel	



	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman				100%	63,096,550	100%	80,051,530	100%	100,587,430	100%	243,735,510	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100%	33,673,550	100%	34,861,810	100%	34,861,810	100%	103,397,170	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan				6 Jenis	9,384,000	6 Jenis	10,467,600	6 Jenis	10,467,600	6 Jenis	30,319,200	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur				100%	1,720,000	100%	45,904,000	100%	25,904,000	100%	73,528,000	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	1,052,117,020	100%	1,013,080,433	100%	1,013,080,433	100%	3,078,277,886	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				2 Jasa Bulanan	170,400,000	2 Jasa Bulanan	170,400,000	2 Jasa Bulanan	170,400,000	2 Jasa Bulanan	511,200,000	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 Jasa Bulanan	881,717,020	3 Jasa Bulanan	842,680,433	3 Jasa Bulanan	842,680,433	3 Jasa Bulanan	2,567,077,886	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	314,328,351	100%	488,395,101	100%	474,395,101	100%	1,277,118,553	Kec Rcsr	Kec + Kel



	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara dan dibayarkan perizinannya					37 Unit	286,599,601	37 Unit	374,838,601	37 Unit	374,838,601	37 Unit	1,036,276,803	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara					5 Unit	16,088,750	5 Unit	49,394,500	5 Unit	45,394,500	5 Unit	110,877,750	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi					36 Unit	11,640,000	36 Unit	64,162,000	36 Unit	54,162,000	36 Unit	129,964,000	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.02	Pogram Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul					75%	3,941,980,498	100%	3,521,656,380	100%	3,536,695,853	100%	11,000,332,731	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu					100%	1,601,120,000	100%	1,577,450,000	100%	1,577,450,000	100%	4,756,020,000	Kec Rcsr	Kec + Kel

	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu				4 Laporan	1,601,120,000	4 Laporan	1,577,450,000	4 Laporan	1,577,450,000	4 Laporan	4,756,020,000	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP				100%	411,756,000	100%	429,720,000	100%	429,720,000	100%	1,271,196,000	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP				4 Jenis Pelayan	411,756,000	4 Jenis Pelayan	429,720,000	4 Jenis Pelayan	429,720,000	4 Jenis Pelayan	1,271,196,000	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik				100%	1,509,289,196	100%	1,144,720,380	100%	1,159,759,853	100%	3,813,769,429	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana	Jumlah Taman ,Panjang jalan dan saluran air terpelihara				4060 M	1,509,289,196	4060 M	1,144,720,380	4060 M	1,159,759,853	4060 M	3,813,769,429	Kec Rcsr	Kec + Kel



			dan Prasarana Pelayanan Umum														
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat				100%	419,815,302	100%	369,766,000	100%	369,766,000	100%	1,159,347,302	Kec Rcsr	Kec + Kel
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat di bidang kesejahteraan sosial				12 laporan	419,815,302	12 laporan	369,766,000	12 laporan	369,766,000	12 laporan	1,159,347,302	Kec Rcsr	Kec + Kel
Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Rancasari	Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan					77%	6,484,810,000	78%	6,611,426,100	79%	6,639,656,889	79%	19,735,892,989	Kec. Rancasari	Kec + Kel	
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul				77%	6,484,810,000	78%	6,611,426,100	79%	6,639,656,889	79%	19,735,892,989	Kec Rcsr	Kec + Kel
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				77%	6,426,845,000	78%	6,423,535,900	79%	6,400,000,000	79%	19,250,380,900	Kec Rcsr	Kec + Kel
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan				1 Dokumen	26,845,000	1 Dokumen	23,535,900	1 Dokumen			50,380,900	Kec Rcsr	Kec Rancasari



	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi				37 Kegiatan	5,200,000,000	37 Kegiatan	5,200,000,000	37 Kegiatan	5,200,000,000	37 Kegiatan	15,600,000,000	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi				40 Kegiatan	1,200,000,000	40 Kegiatan	1,200,000,000	40 Kegiatan	1,200,000,000	40 Kegiatan	3,600,000,000	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina				77%	57,965,000	78%	187,890,200	79%	239,656,889	79%	485,512,089	Kec Rcsr	Kec Rancasari
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Posyandu Purnama				12 Unit	52,765,000	12 Unit	164,256,000	12 Unit	184,222,689	12 Unit	401,243,689	Kec Rcsr	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina				6 Unit	5,200,000	6 Unit	23,634,200	6 Unit	55,434,200	6 Unit	84,268,400	Kec Rcsr	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif				80%	1,263,461,471	85%	1,175,631,100	90%	1,180,651,045	90%	3,619,743,616	Kec Rcsr	Kec + Kel
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah RW yang memiliki (kriteria) siskamling aktif				41 RW	1,263,461,471	44 RW	1,175,631,100	47 RW	1,180,651,045	47 RW	3,619,743,616	Kec Rcsr	Kec + Kel



		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan pelaksanaan Perlindungan Masyarakat						12 Laporan	1,263,461,471		12 Laporan	1,175,631,100		12 Laporan	1,180,651,045		12 Laporan	3,619,743,616		Kec Rcsr		Kec + Kel
				J U M L A H							23,354,467,321			23,759,305,370			23,860,759,604			70,974,532,295				



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Rancasari Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Perubahan Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Rancasari untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancasari Kota Bandung yaitu :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perubahan Kecamatan Rancasari Kota Bandung
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Perubahan RPJMD**

Indikator Kinerja Perubahan
1. Persentase Lembaga Kemasayarakat Unggul
2. Persentase Siskamling RW Aktif
3. Persentase Kelurahan Unggul
4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Rancasari Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Tabel 7.2

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Rencstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung
 Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2018 – 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target Perubahan Renstra			Akhir Tahun Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	78.39	85.03	77	78	79	79
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari	Persentase siskamling RW Aktif	%	N/A	N/A	80	85	90	90
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari	Persentase Kelurahan Unggul	%	100	100	75	100	100	100
4	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	84.80	89,59	85	85.50	86	86



BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota /Wakil Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari kecamatan.

Dokumen RENSTRA Perubahan ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Rancasari periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Perubahan Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Rancasari harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Rancasari harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2018-2023.
4. RENSTRA Perubahan Kecamatan Rancasari akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan politikal will pimpinan organisasi.



5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Rancasari tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Rancasari Kota Bandung tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Rancasari.

Bandung, Desember 2021

CAMAT RANCASARI



Drs. H. HAMDANI, MM
NIP. 19670806 198910 1 001



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANCASARI
Jl. Saung Asih No. 17 Bandung

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN RANCASARI

Jl. Santosa Asih No. 17 Telp (022) 7562918 Bandung 40292
email : Rancasari.bandung.go.id

KEPUTUSAN

CAMAT RANCASARI

NOMOR : 37 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG
TAHUN 2021**

CAMAT RANCASARI

KOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Rancasari Kota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Camat Rancasari Kota Bandung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Rancasari Kota Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dana anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Padatanggal : 14 Desember 2021

CAMAT RANCASARI



Drs. H. HAMDANI, M.M.
NIP. 19670808 198910 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Rancasari
 Nomor : 37 TAHUN 2021
 Tanggal : 14 Desember 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
 KECAMATAN RANCASARI**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD Kriteria: 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung / bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW Siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							29. Ada rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang 33. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari	Persentase siskamling RW Aktif	%	Merupakan Pelimpahan Kewenangan	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjwab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kriteria Siskamling Aktif : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari	Persentase Kelurahan Unggul	%		Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjwab semua Kasi di Kecamatan	Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi / melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini : 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an), <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>7. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)

CAMAT RANCASARI



Drs. H. HAMDANI, M.M.
NIP. 19670808 198910 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN RANCASARI

Jl. Santosa Asih No. 17 Telp/Faks. (022)7562918 Bandung 40292
Email : ranca17sari@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANCASARI

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

CAMAT RANCASARI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancasari yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutawaringin tahun 2016- 2021 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancasari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancasari dengan keputusan Camat Rancasari Kota Bandung dengan suatu keputusan;
- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang APBD Kota Bandung Tahun 2021 Tanggal 23 Desember 2020;
 9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2021;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 821.1/KEP.298-BKPP/2021 Tanggal 30 Maret 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengkuhunan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancasari
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum **PERTAMA** keputusan ini adalah :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Rancasari;
 3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Rancasari tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Rancasari;
 4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rancasari;
 5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Rancasari;
 6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Rancasari dengan arah rencana pembangunan Kota Bandung;
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rancasari;
 8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Wali Kota Bandung Kepada Camat;
 9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu

- KETIGA : Susunan Tim Penyusun Perubahan (Renstra) Kecamatan Rancasari tahun 2018-2023 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancasari, sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Camat Rancasari
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan/perubahan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya..

Ditetapkan di : **B A N D U N G**
Pada Tanggal : 2 Maret 2021

=====

CAMAT RANCASARI,



Drs. H. HAMDANI, M.M
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 19670806 198910 1 001

Tembusan,

1. Yth, Bapak Wali Kota Bandung;
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Yth, Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung;
5. Yth, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung;
6. Yth, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
7. Yth, Kepala BKPSDM Kota Bandung

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT RANCASARI
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 Maret 2021

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PERUBAHAN (RENSTRA)
KECAMATAN RANCASARI TAHUN 2018-2023**

NO	NAMA /NIP	INSTANSI/JABATAN	KET
1.	Drs. Yogaswara Hendramurti Pembina/IV.a NIP. 196705261988031002	Sekretaris Kecamatan Rancasari	Ketua Tim
2	Iwan Saepuluh, SE, MM Penata /III.c NIP. 19741014 200003 1 003	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Indah Susanty,S.Sos., M.Si Pembina/IV.a NIP. 198101192003122003	Kasi Pemberdayaan	Anggota
4	Aris Budiharsa,ST.,M.Si Penata TK.I/III.d NIP. 197306152008011006	Kasi Trantib	Anggota
5	Dra. Djulijani,M.M Pembina/IV.a NIP. 196407181998032001	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	Nanang Kurnia,SH, M.M Pembina/IV.a NIP. 196705121990031009	Kasi Kesos	Anggota
7	Hj.Wissi Dosita Rifiatin,SP, M.M Pembina/IV.a NIP. 196901311998032004	Kasi Ekbang	Anggota
8	Finni Gantini Arif,S.P Penata/III.c NIP. 197112132010012001	Kasubag Umum, Kepegawaian Data dan Informasi	Anggota
9	Irma Vitria Devi,S.Sos Penata/III.c NIP. 198209132011012007	Bendahara Pengeluaran	Anggota
10	Tuti Rosnawati Pengatur/II.c NIP. 197803152009012004	Verifikator	Anggota
11	Sabrina, A.Md Pengatur TK.I/II.d NIP. 199005062015032006	Pengurus Barang	Anggota

CAMAT RANCASARI,



Drs. H. HAMDANI, M.M
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 19670806 198910 1 001

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN CAMAT RANCASARI

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 MARET 2021

JADWAL PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA KEC RANCASARI

No	Nama	Feb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	PERSIAPAN PENYUSUNAN penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra -PD											
2	penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra-PD											
3	penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD											
4	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL											
5	PENYUSUNAN RANCANGAN											
6	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH											
7	PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR											
8	PENETAPAN RENSTRA PD											

CAMAT RANCASARI,



Drs. H. HAMDANI, M.M
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 19670806 198910 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN RANCASARI

Jl. Santosa Asih No. 17 Telp/Faks. (022)7562918 Bandung 40292

Email : ranca17sari@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANCASARI

NOMOR : 40 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018-2023

CAMAT RANCASARI

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancasari yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Rancasari Kota Bandung dengan suatu keputusan.;
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang APBD Kota Bandung Tahun 2020 Tanggal 19 Desember 2019;
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 062 Tahun 2019 Tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Keputusan Camat Rancasari Kota Bandung tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
- 1) Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Rancasari 2018-2023 adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
 - 2) Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancasari tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Rancasari dengan berpedoma pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023;

- 3) Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancasari tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi Kecamatan Rancasari dalam menyusun Indikator Kinerja Umum (IKU) dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 Tahun
 - 4) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Rancasari adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Rancasari Kota Bandung untuk periode 1 Tahun.
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Rancasari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Rancasari merupakan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.
- KEEMPAT : Perubahan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2018 - 20231 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rancasari Tahun 2018 – 2023.
- KELIMA : Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2018 - 2023 meliputi :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
 - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - h. BAB VIII PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan/perubahan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : **B A N D U N G**
Pada Tanggal : Desember 2021
=====

CAMAT RANCASARI



Drs. HAMDANI, M.M

NIP. 19670806 198910 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bapak Plt.Wali Kota Bandung;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung;
3. Yth, Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung;
4. Yth, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung;
5. Yth, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
6. Yth, Bapak Kepala BKPSDM Kota Bandung.